

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

Amran, Sutomo, dan Khaeril,dkk. 2016. Membumikan Hukum Acara Agama Di Indonesia,Cet3. Yogyakarta : UII Perss,Yogjakarta.

Anshary, M. 2017. ” Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah” (hlm 56). Bandung: Mandar Maju.

Arto, HA Mukti. 1996. praktek perkara perdaa pada pengadilan agama.cet-1(hlm. 271,281-282). Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Asasriwarni dan Nurhasanah.2006. Peradilan Agama di Indonesia (hlm. 151). Padang: Hayfa Press.

A Thamin, M dan Sahrani, Sohami. 2010 .Fiqih Munakahat cet 2 (h;m 215-216) . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bintania, Aris. 2012a. Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh al-Qadha (hlm.179 dan 207).

Bisri, Cik Hasan.2003. Peradilan Agama Di Indonesia Cet 4 .(hlm 113-123, hlm 38-39) . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Effendi ,Satria. 2009. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana

Fauzan M, ” Pokok Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia”,Prenada Media, :Jakarta, 2005, hlm.5.

Ghozali, Abdul Rahman. 2003. Fiqh Munakahat (hlm8-10,22). Jakarta: Prenada Media Group.

Gunaryo, Ahmad. 1996. Pergumulan Politik Dan Hukum Islam (hlm 96). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Halim,Abdul. 2000. Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Islam (hlm 33,34,45,46,51). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hamid, M. Arifin. 2011. HUKUM ISLAM Perspektif Keindonesiaan. Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika.

Harahap, M Yahya.2005. "Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama". Jakarta:Sinar Grafika hlm.100.

Haroen, Nasrun. MA. 1997. Ushul Fiqh 1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Manan, Abdul. 2005. Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama (hlm 343) Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

Jalil, Basiq . 2006. Peradilan Agama (hlm 60,122) . Jakarta: Prenada Media Group
-----2016. Peradilan Agama di Indonesia (hlm 138). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, sudikno.1993. Hukum Acara Perdata Indonesia. Ed.4, cet-1 (hlm194) .Yogyakarta: Liberty.

Prawirohamidjojo, R Soetojo.1988. plurasime dalam PerUndang-Undangan Perkawinan di Indonesia (hlm 123). Airlangga University.

Rasyid,Chatib dan Syaifuddin. 2009. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama (Hlm.27-28). Yogjakarta:UUI Press

Sahrani ,Sahari dan Tihami.2010. Fiqih Munahakat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap cet.ke-4 (hlm224). Jakarta: Rajawali pers.

Soekanto ,Soerjono. 2012. “pengantar penelitian Hukum” hlm 51. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-press).

----- . 2014. pengantar penelitian hukum , cet.3 hlm 132. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. Penelitian hukum normatif :Suatu Tinjauan Singkat, cet.VXI,(hlm.52). Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Subekti,R. 1982. Hukum Acara Perdata. Cetakan I Ke-1. Bina cipta: BPHN.

----- .1989. Hukum Acara Perdata,cet-3 (hlm.154). Bandung :Bina Cipta.

----- .1990. Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris (hlm 3). PT Intermedia.

Suherman. 1993. kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama UU No.7 tahun 1989 cet.2 (hlm376) .Jakarta: Pustaka Kartini.

Tatum Devolutum quantum appellatum. Liat Sudikno,hlm.199 .

Tri Wahyudi,Abdullah. 2004. Peradilan Agama Di Indonesia (hlm 8,10,11,98,180,181) .Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

----- .2014 “Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-Surat Dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama” (hlm 33-35). Bandung: Mandar Maju.

B.Jurnal

Islami, Irfan.”Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak DIBawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian”.Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam. Vol.5, No.2.Desember 2019. Hal.5

----- .2007. Penerapan dan pelaksanaan Pola Pembinaan dan pengendalian Administrasi Kepanitraan .Diterbitkan Oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. (Cet-3. Hlm. 3).

-----, 2017. “KEDUDUKAN DAN KEWEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA”, STAIAL HIDAYAH BOGOR: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam (hlm 220-231).

-----, Kompetensi Relatif Peradilan Agama. Jurnal Fakultas IAIN Surakarta. hlm 3.

Wahyuni, Fitri. 2014. Analisis Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Putusan No.489/Pdt.G/2011/Pa.SbyTentang Cerai Gugat Bersyarat

Wulan, Retno dan Iskandar. 1997. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (hlm.10). Bandung:Mandar Maju.

C.Peraturan PerUndang-Undangan dan Keputusan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman,

angka 9.

Kompilasi hukum islam (KHI), pasal 116

Undang-Undang Tentang Peradilan Agama, UU Nomor 7 Tahun1989,

Pasal

49.

Keputusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Putusan

Nomor:62/Pdt.G/2014/PTA.Yk. hlm.6.

Keputusan Mahkamah Agung Nomor. 427 K/Sip/1969 pada tahun 1969.

Indonesia, ketentuan pasal II ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 1955 LN No.

36 jo pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo pasal 15 UU NO.20 Tahun 1947.

Undang-Undang Tentang Peradilan Agama, UU Nomor 7 Tahun1989,

Pasal 49.

Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, pasal

1.

Insturksi peresiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam,

pasal 1 huruf g.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 49 ayat

1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang PokokPokok Kekuasaan Kehakiman.

D.Internet

Academia. “Kompetensi Relatif Peradilan Agama”

https://www.academia.edu/37971835/KEWENANGAN_RELATIF_PERADILAN_AGAMA_DI_INDONESIA_Wiwid_Nugrahani,

diakses pada tanggal 21 November 2019.

Academia.edu. “Peradilan di Indonesia”.

https://www.academia.edu/7499922/Peradilan_Di_Indonesia, di akses pada tanggal 23 November 2019.

Academia.edu,” Memahami tentang regulasi Hak Asuh Anak”,

https://www.academia.edu/35757883/MEMAHAMI_REGULASI_TENTANG_HAK_KUASA_ASUH_ANAK_DI_INDONESIA, diakses pada tanggal 23 November 2019.

Al-Manhaj. ” Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan: HAK PENGASUHAN ANAK DALAM ISLAM, DEMI KEBAIKAN ANAK” <https://almanhaj.or.id/2556-hak-pengasuhan-anak-dalam-islam-demi-kebaikan-anak.html> . Diakses pada tanggal 22 Desember 2019.

Jurnal Hukum. ” Wibowo: Putusnya Perkawinan”.

<https://www.jurnalhukum.com/putusnya-perkawinan/>, diakses pada tanggal 23 November 2019.

Jurnal Hukum. ” Wibowo: Putusnya Perkawinan”.

<https://www.jurnalhukum.com/putusnya-perkawinan/>, diakses pada tanggal 23 November 2019.

Lutficakim. “Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam”.

<http://www.lutfichakim.com/2012/01/perkawinan-menurut-hukum-adat-dan.html>, diakses pada tanggal 23 November 2019.

Klinik Hukum id. ” Perbedaan Kewenangan Absolut Dan Kewenangan Relatif Pengadilan”. <https://klinikhukum.id/perbedaan-kewenangan-absolut-dan-kewenangan-relatif-pengadilan/>, diakses pada tanggal 21 November 2019.

Kantor pengacara.co,”serba serbi Hak Asuh Anak setelah perceraian yang perlu diketahui”. <https://kantorpengacara.co/hak-asuh-anak-setelah-perceraian/>. Diakses pada tanggal 29 september2019.

Media Neliti. ”Meita Djohan: Hak Asuh Anak akibat perceraian”. <https://media.neliti.com/media/publications/160375-ID-hak-asuh-anak-akibat-perceraian-studi-pe.pdf>, diakses pada tanggal 25 November 2019.

Media Neliti. ”Meita Djohan: Hak Asuh Anak akibat perceraian”. <https://media.neliti.com/media/publications/160375-ID-hak-asuh-anak-akibat-perceraian-studi-pe.pdf>, diakses pada tanggal 25 November 2019.

Muamalah.net,”pembahasan jenis dan hukum Murtad (jarimah riddah)”. <https://muamalah.net/hukum-murtad-jarimah-riddah/> . Diakses pada tanggal 29 september 2019.

Panegara.go.id,”tentang sejarah Peradilan Agama”.

<http://www.Pangara.go.id/tentang-kami/sejarah-singkat>. Diakses pada tanggal 20 November 2019.

Margaretha Saragi, Marry . Hukum Online : Mengapa Peradilan di Indonesia Bertingkat-tingkat?.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt513fe5cf81751/mengapa-peradilan-di-indonesia-bertingkat-tingkat/> , diakses pada tanggal 20 November 2019.

Pengadilan Agama Bandung,” Tugas,Fungsi dan Pokok Pengadilan “

<https://pa-bandung.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan>, diakses pada tanggal 23 November 2019.